



P U T U S A N
Nomor 414/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat**;-----
2. Tempat lahir : Jagabaya;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 22 Oktober 1997;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : JL. Pulau Buton Dalam Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

-----Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 414/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IMAM BAIHAKI BIN RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian secara bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Kompresor Merk Lakoni; -----
 - 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren; -----
 - 1 (satu) buah Jikso Merk RYU;-----

Dikembalikan kepada saksi IKA WIANA;-----

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan; -----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan susideritas sebagai berikut: -----

PRIMAIR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IMAM BAIHAKI BIN RAHMAT bersama-sama dengan RODY (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/23/III/2022/Reskrim tanggal 04 Maret 2022) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cengkeh Nomor 30 Kelurahan Gedung meneng Kecamatan Rajabasa bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama dengan RODY (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/23/III/2022/Reskrim tanggal 04 Maret 2022) menggunakan sepeda motor pergi untuk mencari rongsok, kemudian ketika sampai di jalan Cengkeh, kelurahan gedung meneng di depan bengkel Mebel milik saksi IKA WIANA, RODY menyuruh terdakwa berhenti dan mengajak untuk mengambil barang-barang didalam bengkel, selanjutnya RODY masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel Mebel milik saksi IKA WIANA, sedangkan terdakwa bertugas menjaga sepeda motor dan melihat situasi di sekeliling bengkel, kemudian sekira kurang lebih 20 menit kemudian RODY keluar dari bengkel dengan membawa 1 (satu) karung yang berisi barang-barang peralatan tukang milik saksi IKA WIANA; -----
- Bahwa selanjutnya RODY menjual alat bor dan alat Grindra sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui facebook dan COD, dan terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ALDAT ALWI untuk menjualkan barang-barang milik saksi IKA wiana berupa Kompresor, sirkel, mesing amplas dan mesin pemotong kayu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Facebook selanjutnya ada pembeli yang mengajak COD, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALDAT ALWI datang ke daerah jagabaya, selanjutnya datang anggota kepolisian menangkap terdakwa;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan sehari-hari; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RODY tersebut mengakibatkan saksi IKA WIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**; -----

SUBSIDAIR; -----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IMAM BAIHAKI BIN RAHMAT pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 11.00 Waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cengkeh Nomor 30 Kelurahan Gedung meneng Kecamatan Rajabasa bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira jam 11.00 wib terdakwa bersama dengan RODY (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/23/III/2022/Reskrim tanggal 04 Maret 2022) menggunakan sepeda motor pergi untuk mencari rongsok, kemudian ketika sampai di jalan Cengkeh, kelurahan gedung meneng di depan bengkel Mebel milik saksi IKA WIANA, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menuju ke bengkel untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel Mebel milik saksi IKA WIANA, selanjutnya RODY menjual alat bor dan alat Grindra sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui facebook dan COD, dan terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ALDAT ALWI untuk menjualkan barang-barang milik saksi IKA WIANA berupa Kompresor, sirkel, mesing amplas dan mesin pemotong kayu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Facebook selanjutnya ada pembeli yang mengajak COD, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALDAT ALWI datang ke daerah jagabaya, selanjutnya datang anggota kepolisian menangkap terdakwa;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan sehari-hari; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IKA WIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Ika Wiana Binti Nawawi Malindo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo jelaskan pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022, sekira jam 10.00 wib saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bersama dengan suami saksi Aminudin Bin Miftah Rais datang kebengkel dan membuka pintu bengkel lalu kami masuk kedalam bengkel. Setelah itu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo melihat barang-barang yang ada dibengkel sudah berantakan, sehingga saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo mencari alat-alat kerja dan mendapati alat-alat kerja untuk membuat mebel sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bertanya kepada saudara Budi sebagai kaeyawan bengkel apakah telah membawa peralatan kerja di bengkel, dan setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo tanyakan ternyata saudara Budi tidak mengetahui tentang peralatan kerja tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo melihat di Facebook ada postingan iklan alat-alat tukang yang milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo yang telah hilang seperti : 1 (satu) buah Sirkel, 1 (satu) buah mesin amplas, dan 1 (satu) buah Jikso, lalu setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo perhatikan dari postingan gambar tersebut ternyata ada kemiripan dengan barang milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo yang telah hilang di bengkel, sehingga saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo mencoba menghubungi penjual dan mengajaknya untuk bertemu, setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo pastikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar peralatan meubel yang di posting tersebut adalah milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo kemudian saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo memberitahu kepada pihak Kepolisian dan terdakwa langsung ditangkap berikut dengan barang bukti; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren, 1 (satu) buah mesin amplas kayu Merk Modren, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu dan 1 (satu) buah karung warna putih yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Aminudin Bin Miftah Rais** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Aminudin Bin Miftah Rais jelaskan pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022, sekira jam 10.00 wib saksi Aminudin Bin Miftah Rais bersama dengan saksi IKA WIANA datang kebengkel dan membuka pintu bengkel lalu kami masuk kedalam bengkel. Setelah itu saksi Aminudin Bin Miftah Rais melihat barang-barang yang ada dibengkel sudah berantakan, sehingga saksi Aminudin Bin Miftah Rais mencari alat-alat kerja dan mendapati alat-alat kerja untuk membuat meubel sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi Aminudin Bin Miftah Rais bertanya kepada saudara BUDI sebagai karyawan bengkel apakah telah membawa peralatan kerja di bengkel, dan setelah saksi Aminudin Bin Miftah Rais tanyakan ternyata saudara BUDI tidak mengetahui tentang peralatan kerja tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Aminudin Bin Miftah Rais melihat di Facebook ada postingan iklan alat-alat tukang yang milik saksi Aminudin Bin Miftah Rais yang telah hilang seperti : 1 (satu) buah Sirkel, 1 (satu) buah mesin amplas, dan 1 (satu) buah Jikso, lalu setelah saksi Aminudin Bin Miftah Rais perhatikan dari postingan gambar tersebut ternyata ada kemiripan dengan barang milik saksi Aminudin Bin Miftah Rais yang telah hilang di bengkel, sehingga saksi Aminudin Bin Miftah Rais mencoba menghubungi penjual dan mengajaknya untuk bertemu, setelah saksi bertemu dan saksi Aminudin Bin Miftah Rais peratikan dan saksi



Aminudin Bin Miftah Rais pastikan benar peralatan mebel yang di posting tersebut adalah milik saksi Aminudin Bin Miftah Rais kemudian saksi Aminudin Bin Miftah Rais memberitahu kepada pihak Kepolisian dan terdakwa langsung ditangkap berikut dengan barang bukti; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren, 1 (satu) buah mesin amplas kayu Merk Modren, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu dan 1 (satu) buah karung warna putih yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira jam 11.00 wib Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat bersama dengan Rody menggunakan sepeda motor pergi untuk mencari rongsok, kemudian ketika sampai di Jalan Cengkeh, Kelurahan Gedung Meneng di depan bengkel Meubel milik saksi Ika Wiana, Rody menyuruh Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat berhenti dan mengajak untuk mengambil barang-barang didalam bengkel, selanjutnya Rody masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel Mebel milik saksi Ika Wiana, sedangkan Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat bertugas menjaga sepeda motor dan melihat situasi di sekeliling bengkel, kemudian sekira kurang lebih 20 menit kemudian Rody keluar dari bengkel dengan membawa 1 (satu) karung yang berisi barang-barang peralatan tukang milik saksi Ika Wiana;-----
- Bahwa selanjutnya Rody menjual alat bor dan alat Grindra sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui facebook dan COD, dan terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat menyuruh saksi Muhammad Aldat Alwi untuk menjualkan barang-barang milik saksi Ika Wiana berupa Kompresor, sirkel, mesin amplas dan mesin pemotong kayu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) melalui Facebook selanjutnya ada pembeli yang mengajak COD, kemudian terdakwa datang ke daerah jagabaya, selanjutnya datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat;-----

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat untuk kegiatan sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren, 1 (satu) buah mesin amplas kayu Merk Modren, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu dan 1 (satu) buah karung warna putih yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah Kompresor Merk Lakoni;-----
- 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren;-----
- 1 (satu) buah Jikso Merk RYU;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo jelaskan pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022, sekira jam 10.00 wib saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bersama dengan suami saksi Aminudin Bin Miftah Rais datang kebengkel dan membuka pintu bengkel lalu kami masuk kedalam bengkel. Setelah itu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo melihat barang-barang yang ada dibengkel sudah berantakan, sehingga saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo mencari alat-alat kerja dan mendapati alat-alat kerja untuk membuat mebel sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bertanya kepada saudara Budi sebagai kaeyawan bengkel apakah telah membawa peralatan kerja di



- bengkel, dan setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo tanyakan ternyata saudara Budi tidak mengetahui tentang peralatan kerja tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo melihat di Facebook ada postingan iklan alat-alat tukang yang milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo yang telah hilang seperti : 1 (satu) buah Sirkel, 1 (satu) buah mesin amplas, dan 1 (satu) buah Jikso, lalu setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo perhatikan dari postingan gambar tersebut ternyata ada kemiripan dengan barang milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo yang telah hilang di bengkel, sehingga saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo mencoba menghubungi penjual dan mengajaknya untuk bertemu, setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo pastikan benar peralatan meubel yang di posting tersebut adalah milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo kemudian saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo memberitahu kepada pihak Kepolisian dan terdakwa langsung ditangkap berikut dengan barang bukti;-----
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira jam 11.00 wib Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat bersama dengan Rody menggunakan sepeda motor pergi untuk mencari rongsok, kemudian ketika sampai di Jalan Cengkeh, Kelurahan Gedung Meneng di depan bengkel Meubel milik saksi Ika Wiana, Rody menyuruh Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat berhenti dan mengajak untuk mengambil barang-barang didalam bengkel, selanjutnya Rody masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel Mebel milik saksi Ika Wiana, sedangkan Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat bertugas menjaga sepeda motor dan melihat situasi di sekeliling bengkel, kemudian sekira kurang lebih 20 menit kemudian Rody keluar dari bengkel dengan membawa 1 (satu) karung yang berisi barang-barang peralatan tukang milik saksi Ika Wiana;-----
 - Bahwa selanjutnya Rody menjual alat bor dan alat Grindra sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui facebook dan COD, dan terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat menyuruh saksi Muhammad Aldat Alwi untuk menjualkan barang-barang milik saksi Ika Wiana berupa Kompresor, sirkel, mesin amplas dan mesin pemotong kayu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Facebook selanjutnya ada pembeli yang mengajak COD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa datang ke daerah jagabaya, selanjutnya datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat;-----

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat untuk kegiatan sehari-hari;-----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kompresor, 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren, 1 (satu) buah mesin amplas kayu Merk Modren, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu dan 1 (satu) buah karung warna putih yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa ;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; -----
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu



perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat;-----

-----Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga barang non ekonomis;-----

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk, dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo jelaskan pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022, sekira jam 10.00 wib saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bersama dengan suami saksi Aminudin Bin Miftah Rais



datang kebengkel dan membuka pintu bengkel lalu kami masuk kedalam bengkel. Setelah itu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo melihat barang-barang yang ada dibengkel sudah berantakan, sehingga saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo mencari alat-alat kerja dan mendapati alat-alat kerja untuk membuat mebel sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bertanya kepada saudara Budi sebagai kaeyawan bengkel apakah telah membawa peralatan kerja di bengkel, dan setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo tanyakan ternyata saudara Budi tidak mengetahui tentang peralatan kerja tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo melihat di Facebook ada postingan iklan alat-alat tukang yang milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo yang telah hilang seperti : 1 (satu) buah Sirkel, 1 (satu) buah mesin amplas, dan 1 (satu) buah Jikso, lalu setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo perhatikan dari postingan gambar tersebut ternyata ada kemiripan dengan barang milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo yang telah hilang di bengkel, sehingga saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo mencoba menghubungi penjual dan mengajaknya untuk bertemu, setelah saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo pastikan benar peralatan meubel yang di posting tersebut adalah milik saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo kemudian saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo memberitahu kepada pihak Kepolisian dan terdakwa langsung ditangkap berikut dengan barang bukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;-----

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira jam 11.00 wib Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat bersama dengan Rody menggunakan sepeda motor pergi untuk mencari rongsok, kemudian ketika sampai di Jalan Cengkeh, Kelurahan Gedung Meneng di



depan bengkel Meubel milik saksi Ika Wiana, Rody menyuruh Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat berhenti dan mengajak untuk mengambil barang-barang didalam bengkel, selanjutnya Rody masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel Mebel milik saksi Ika Wiana, sedangkan Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat bertugas menjaga sepeda motor dan melihat situasi di sekeliling bengkel, kemudian sekira kurang lebih 20 menit kemudian Rody keluar dari bengkel dengan membawa 1 (satu) karung yang berisi barang-barang peralatan tukang milik saksi Ika Wiana;-----

- Bahwa selanjutnya Rody menjual alat bor dan alat Grindra sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui facebook dan COD, dan terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat menyuruh saksi Muhammad Aldat Alwi untuk menjualkan barang-barang milik saksi Ika Wiana berupa Kompresor, sirkel, mesin amplas dan mesin pemotong kayu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Facebook selanjutnya ada pembeli yang mengajak COD, kemudian terdakwa datang ke daerah jagabaya, selanjutnya datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat;-----
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat untuk kegiatan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur dilakukan dua orang dengan bersekutu** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi



pidana itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kompresor Merk Lakoni, 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren, 1 (satu) buah Jikso Merk RYU dipersidangan terbukti milik Saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo maka harus dikembalikan kepada Saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo, uraian selengkapnya akan termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum; -----

Kedaaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Imam Baihaki Bin Rahmat** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Kompresor Merk Lakoni; -----

- 1 (satu) buah Sirkel Merk Modren;-----

- 1 (satu) buah Jikso Merk RYU; -----

Dikembalikan kepada Saksi Ika Wiana Binti Nawawi Malindo;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Novita Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)